

**KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN DIMUKA UMUM  
TERHADAP SIPIL DAN MILITER**

**SKRIPSI**



Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**DHEO DWI PUTRA**

**NIM. 502017428**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN  
PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
DIMUKA UMUM TERHADAP SIPIL DAN MILITER**



**NAMA : DHEO DWI PUTRA**  
**NIM : 502017428**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**

**2. Hendri S, S.H., M.H.**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Rosmawati, S.H., M.H.**

**2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dheo Dwi Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 13 Maret 1998  
NIM : 502017428  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan Dimuka Umum Terhadap Sipil dan Militer.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan.

Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,



Dheo Dwi Putra

*MOTTO :*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(Q.S. Al-Baqarah:216).*

*“Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan mengangkat derajat hambanya”*

*Dheo Dwi Putra*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Ibuku Tercinta*
- *Mbak dan Adikku yang aku tersayang*
- *Kekasihku Tercinta*
- *Almamaterku*

## **ABSTRAK**

### **KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DIMUKA UMUM TERHADAP SIPIL DAN MILITER**

Oleh :

**Dheo Dwi Putra  
502017428**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Komparasi Peran Penyidik POLRI dan Penyidik Polisi Militer dalam proses Penyidikan Tindak Pidana pengeroyokan dimuka umum terhadap Sipil dan Militer. Pada dasarnya Peran Penyidik POLRI dan Penyidik Polisi Militer sangatlah berbeda baik dari tindakan yang dilakukan maupun kepada siapa Penyidikan akan dilakukan. Secara umum Peran penyidik POLRI yaitu untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh warga Sipil yang bukan bagian dari Militer seperti yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik POLRI adalah para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik POLRI terdiri dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat Kepolisian. Berbeda pula dengan Penyidik Polisi Militer yang hanya bertugas didalam lingkup Militer, dengan kata lain hanya berwenang atas penyidikan di ranah Militer dan tindak pidana atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Militer. Penyidik Polisi Militer terdiri dari Atasan yang berhak menghukum atau ANKUM, Polisi Militer dan Oditur Militer.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen juga memakai teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/isi suatu bahan atau kuisisioner.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Peran Penyidik POLRI dan Penyidik Polisi Militer berbeda ruang lingkungannya, Penyidik POLRI hanya akan melakukan Penyidikan apabila suatu Tindak Pidana dilakukan oleh warga Sipil dan Penyidik POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan untuk suatu Tindak Pidana seperti pengeroyokan dimuka umum yang dilakukan oleh warga Sipil, pelaksanaan Hukum Acara Pidana diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum pada semua tingkat Peradilan meliputi, Peradilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, selanjutnya menurut hasil penelitian sudah bisa disimpulkan bahwa Peran Penyidik Polisi Militer yaitu bertugas di ruang lingkup Militer dan Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan untuk suatu Tindak Pidana atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh warga Militer dan pelaksanaan Hukum Acara Pidana Militer dilakukan di Pengadilan Militer.

**Kata Kunci** : Penyidik, Polri, Polisi Militer, Sipil, Militer.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada jun-jungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **“Komparasi peran Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer dalam proses penyidikan Tindak Pidana pengeroyokan dimuka umum terhadap Sipil dan Militer”**.

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.**, Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan IV Bapak **Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak **Hendri S, S.H., M.H.**, Selaku Pembimbing 2 telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Yuliar Komariah, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Orangtuaku Ibu **Sri Efrinawati Agustina** atas nasihat, bimbingan, doa, dan kerja keras kalian yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian.


9. Saudara ku yang tercinta **Dhea Eka Putri, S.Si., Cinta Manohara Quinsha** atas nasihat, bimbingan, semangat dan masukan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kekasihku tercinta yang selalu menemani dan memberikan masukan serta semangat selama proses penyelesaian skripsi ini **Wulan Cahya Ekananda Putri, S.Tr. Keb.**, terimakasih banyak atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan.
11. Sahabat – sahabatku, **Anggun Kharisma, S.Tr.Keb., M.Kes.**, yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

**Palembang, Februari 2021**

**Hormat Saya,**



**Dheo Dwi Putra**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
1. Ruang Lingkup .....	9
2. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Sifat dan Materi Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Alat Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Komparasi .....	17
1. Pengertian Komparasi.....	17
2. Pendekatan Dalam Komparasi.....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
3. Unsur-Unsur Tinda Pidana .....	29
C. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dimuka Umum.....	30
1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum .....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum .....	31
D. Tinjauan tentang Pidana dan Pidanaaan .....	33
1. Tinjauan Pidana dan Pidanaaan .....	33
2. Jenis-Jenis Pidanaaan.....	35
3. Tujuan Pidanaaan.....	39
E. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan oleh POLRI .....	40
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	40
2. Tujuan dan Wewenang Penyidik .....	42
3. Pejabat Penyidik .....	43
F. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan oleh oleh Polisi Militer .....	45

1. Dasar Hukum Keberadaan Polisi Militer Sebagai Penyidik .....	45
2. Penyidik di Lingkungan Militer.....	49
3. Tugas, Kewenangan dan Wewenang Polisi Militer Sebagai Penyidik.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Dimuka Umum Terhadap Sipil dan Militer.....	53
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dimuka Umum Terhadap Sipil dan Militer.....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mendefinisikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum, dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata pengeroyokan dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak terlalu terperinci pembahasannya dan hanya merupakan Bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial yang sering juga disebut tindakan massa. Jadi terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian pengeroyokan. Kata pengeroyokan menurut kamus ilmiah populer adalah dengan :

1. Cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; dan
2. Secara besar-besaran (orang banyak).

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengeroyokan adalah suatu tindakan dari sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang atau lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lebih dari satu orang dimana jumlahnya

tanpa batas ataupun yang biasa disebut dalam masyarakat tindakan dari “*massa*”.

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non-fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata).

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut maka dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama juga diatur dalam pasal 170 KUHP. Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka, tidak perlu ada akibat tertentu dari sebuah kekerasan. Pasal 170 KUHP berbunyi :<sup>1</sup>

1. “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
2. Yang bersalah diancam :
  - (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

- (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- (3) Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut;

Adapun yang menjadi catatan bagi penulis dalam hal ini adalah antara tindak pidana yang dilakukan secara pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Di sini delik dilakukan untuk mengganggu atau openbare orde (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik. Tentu saja harus diteliti apakah perusakan barang sendiri tidak membahayakan manusia atau barang orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Apabila dilihat dari sisi KUHP yang mana tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KHUP, bahwa pengertian dari tindak pidana pengeroyokan itu tidak dapat kita temukan, tetapi disebutkan dalam Pasal ini adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terang-terangan atau terbuka didepan umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang).<sup>3</sup>

Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, menghancurkan barang dagangan hingga berantakan, atau membalikan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.<sup>4</sup>

Jadi, menurut untuk subyek hukum (manusia) yaitu massa, yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan (*deelneming*).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>4</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, Penyertaan (Deelneming), melalui [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses pada hari senin tanggal 21 September 2020, pukul 20.33.

Dengan mengacu pada definisi perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasan dititik beratkan pada kata “pengeroyokan” .

Jadi, berdasarkan kata “pengeroyokan” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih dan tidak terbatas maksimalnya dan disinilah dibutuhkan peran penyidik yang mempunyai kewajiban mutlak untuk bertindak apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Mutlak atau yang dapat diartikan sebagai kewajiban itu tentu ada korelasi dan argumentasinya sendiri serta resiko hukumnya tersendiri pula. Bentuk dari risiko hukum terhadap institusi kepolisian yang penyidik itu dapat dilihat dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup>

Kepolisian yang penyidik itu apabila baru dalam laporan atau pengaduan dan penyidik polri belum melakukan langkah penyidikan, polri yang penyidik belum dapat dituntut atas gugatan praperadilan, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d, e , dan huruf g, KUHAP. Polri yang penyidik selalu berargumen bahwa Polri belum melakukan tindakan penyidikan. Argumen ini seharusnya segera ditinggalkan, karena argumen itu adalah argumen yang keliru, kewajiban itu dapat diukur, di mana apabila

---

<sup>5</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110.

tidak berbuat ada risiko tersendiri. Risiko itu diatur dalam hukum formil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 77 huruf a KUHAP.

Apabila perkara laporan atau pengaduan itu dalam kurun waktu yang pantas tidak ada proses hukum lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kewajiban Polri yang penyidik itu terindikasi telah menghentikan penyidikan perkara laporan atau pengaduan itu. Alasan atau argumen hukum bahwa Polri yang penyidik itu menghentikan penyidik dapat dilihat pada Pasal 7 huruf d, e dan huruf g KUHAP.<sup>6</sup>

Sementara itu di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tidak membedakan pengertian Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik, dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1,2,3,4,5 dan Pasal 102 dan 106 KUHAP.

Tidak dibedakan karena HAPMIL adalah hukum acara pidana khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersurat maupun yang tersirat.<sup>7</sup>

Demikian halnya ketentuan mengenai penyelidikan sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi penyelidikan Hukum Acara Pidana Militer, dimana kalau dalam Hukum Acara Pidana Umum penyelidikan tersebut

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm 25.



dilakukan oleh Polisi Negara, di dalam Hukum Acara Pidana Militer dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui Bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan polisi Militer.

Jadi di dalam Hukum Acara Pidana Militer proses pemeriksaan pendahuluan sangat berbeda dengan KUHAP, dimana kekuasaan Komandan meliputi dua hal atau macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak Komando ini meliputi tiga hal, yaitu :

1. Mengarahkan (directing)
2. Mengkoordinir (coordinating)
3. Mengendalikan (control)

Hak Komando daripada Komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dan pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur oleh Undang-Undang.<sup>8</sup>

Pengalaman membuktikan bahwa seorang Komandan dan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman pasukabn atau ketertiban pasukan akan kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan. Oleh karena itu kedua macam kedua macam wewenang itu tidak boleh lepas dari tangan seorang komandan, agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Akan tetapi seorang komandan harus selalu mengingat bahwa kedua macam wewenang atau haknya itu mempunyai sumber yang berlainan, maka cara melaksanakan kedua jenis wewenang itupun berlainan pula, pedoman menjalankan hak komandonya adalah apa yang layak, dalam keadaan dan pada waktu itu, dan yang tidak dilarang. Keputusan seorang Komandan untuk memerintahkan pasukannya dalam suatu operasi untuk menyebrangi sungai atau merebut suatu sasaran yang strategis, walaupun resikonya akan mengalami banyak korban dan kerugian, maka tindakan itu hanya dapat dinilai oleh atasannya dan kemudian oleh sejarah.

Sebelum suatu perkara diserahkan kepada Mahkamah Militer, maka perkara tersebut telah disorot di dalam dua segi, yaitu :

- a. Dari segi *doelmatigheid*nya oleh Komandan karena Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan kesatuannya dan berdasarkan kepentingan tugas militer dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan ke sidang pengadilan.
- b. Dari segi *rechmatigheid* oleh Oditur Militer dan berdasarkan kepentingan hukum dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peran Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan dimuka Umum Oleh Sipil dan Militer ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dimuka Umum Terhadap Sipil dan Militer ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum pidana, yang berkaitan dengan obyek penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di muka umum terhadap sipil dan militer, Studi kasus ini menggunakan metode normatif atau penelitian perpustakaan dimana cara pengumpulan data yang dilakukan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh penyidik Polri dan penyidik polisi militer terhadap tindak pidana pengerojukan di muka umum terhadap sipil dan militer.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengerojukan di muka umum terhadap sipil dan militer.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma

hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.<sup>10</sup>

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polisi Militer dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan masyarakat dan militer bagi Polisi Militer, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dan militer bagi Polisi Militer dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>11</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>12</sup>
4. Warga Sipil adalah Seorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata.<sup>13</sup>
5. Militer adalah Angkatan bersenjata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, dengan kata lain adalah Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Wikipedia, Pengertian Penegakan Hukum, melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada hari senin 21 September 2020, pukul 23.37.

<sup>11</sup> Wikipedia, Pengertian Polri dan Polisi Militer, melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada hari senin 21 September 2020, pukul 23.27.

<sup>12</sup> Wikipedia, Pengertian Tindak Pidana, melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada hari senin 21 September 2020, pukul 23.27.

<sup>13</sup> Wikipedia, Pengertian Warga Sipil, melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada hari senin 21 September 2020, pukul 23.37.

<sup>14</sup> Wikipedia, Pengertian militer, melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada hari senin 21 September 2020, pukul 23.27.

## E. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto :

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup> ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.27-28.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Dalam bab ini, penulis ingin menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teori yang melandasi penelitian hukum berupa tinjauan tindak pidana pengeroyokan di muka umum, tinjauan penyidik dan penyidikan oleh POLRI, dan tinjauan penyidik dan penyidikan oleh Polisi Militer, serta kerangka pemikiran dari penulisan hukum.

Bab III, Bab ini menguraikan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana pengeroyokan di muka umum Oleh POLRI, Proses Penyidikan Tindak Pidana pengeroyokan di muka umum Oleh Polisi Militer dan Komparasi Peran Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer Dalam Proses

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm.

<sup>19</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Penyidikan Tindak Pidana pengeroyokan di muka umum terhadap sipil dan militer.

Bab IV, Bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang berisikan kesimpulan yang didapat dan saran-saran sebagai tindak lanjut kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Seciale Delicten) di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch. Faisal. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Sadjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Farid Abidin, Andi Zainal. 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi & Farid Abidin, Andi Zainal. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi & Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Kanter, E. Y & Sianturi, S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang – Undang Hukup Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia.

Soesilo, R. 1999. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Prinst, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.

Bawengan, G. W. 1998. *Penyidikan dan Penuntutan dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Prandya Paramitha.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartanegara, Satochid. 2006. *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Tentara.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional.

UU Darurat No. 6 Tahun 1950 tentang hukum acara pidana.

UU No. 1 Tahun 1958 tentang perubahan UU No. 6 Tahun 1950.

Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep / 04 / PII / 1984 tentang penyelenggaraan Kepolisian Militer dilingkungan TNI / ABRI.

Surat Keputusan Pangab Nomor : SKEP / 711 / X / 1989 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI / ABRI.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Internet**

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. Penyertaan (Deelneming). [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) (Diakses tanggal 20 April 2020).

“Pengertian Penegakan Hukum”. Wikipedia. Ensiklopedi Gratis. Web. 20 April 2020. [Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org).

“Pengertian Polri dan Polisi Militer”. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 20 April 2020. Web. [Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org).

“Pengertian Tindak Pidana”. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 20 April 2020. Web. [Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org).

“Pengertian Warga Sipil”. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 20 April 2020. Web. [Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org).

“Pengertian Militer”. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 20 April 2020. Web. [Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org).

Siadari, Ray Pratama. Pengertian Pidana. [raypratama.blogspot.co.id](http://raypratama.blogspot.co.id). (Diakses Tanggal 27 Desember 2020).

Siadari, Ray Pratama. Pengertian Pidana. [raypratama.blogspot.co.id](http://raypratama.blogspot.co.id), (Diakses Tanggal 27 Desember 2020).

Admin. Ajaran Sifat Melawan Hukum. [www.justitialawfirm.or.id](http://www.justitialawfirm.or.id), (diakses tanggal 1 Januari 2021).

## **Majalah**

Dirdjosisworo, Soedjono. 1988 “Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Dalam Majalah Bhayangkara, Juli.

Saadi, Anwar. 2006. “Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI”. Dalam Tabloid Patriot, Maret.